

BAB II

GAMBARAN UMUM


1.1 Kabupaten Brebes

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terletak pada posisi kordinat $108^{\circ} 41'37,7''$ - $109^{\circ} 11'28,92''$ Bujur Timur $6^{\circ} 44'56'5''$ - $7^{\circ} 20'51,48''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $1.902,37 \text{ km}^2$ yang merupakan kabupaten paling luas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Brebes terdiri atas 17 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 292 Desa. Kabupaten Brebes berbatasan dengan beberapa kabupaten,adapaun batas-batas tersebut adalah sebagai berikut :

- Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan
- Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- Timur : Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Brebes



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes (2020)

b. Kondisi Demografis

Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk mencapai 1.802.829 jiwa (BPS 2018). Sebagian besar penduduk Kabupaten Brebes bekerja pada sektor pertanian. Seperti yang banyak diketahui, Kabupaten Brebes terkenal dengan komoditas bawang merahnya yang ada di hampir seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Selain bawang merah komoditas lainnya yang menjadi mayoritas yaitu padi. Selain pertanian, peternakan menjadi salah satu komoditi yang banyak ditemukan di Kabupaten Brebes, peternakan sapi, kambing hingga ayam menjadi beberapa

yang paling banyak ditemukan. Selain itu banyak masyarakat Kabupaten Brebes yang merantau ke berbagai daerah baik untuk bekerja maupun membuka usaha.

1.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkat Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Visi dan Misi

Visi

Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kemandirian Energi

Misi

1. Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan dan Air Tanah Melalui Optimalisasi Azas Konservasi
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Ketenagalistrikan dan EBT, untuk Menjamin Ketersediaan Energi Melalui Peningkatan Infrastruktur dan Diversifikasi Energi
3. Mengembangkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Secara Mandiri

4. Meningkatkan Upaya Pencegahan Resiko Bencana Alam Geologi Menuju Masyarakat Sadar Risiko Bencana Geologi
5. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik yang Profesional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tugas Pokok :

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;

4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP merupakan Dinas yang menjadi penghubung antara dunia usaha dan pemerintahan. DPMPTSP dibuat guna mendorong geliat investasi yang kondusif, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 1 Kota Semarang.

Visi dan Misi DPMPTSP

“Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;

2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

Misi tersebut kemudian tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, diantaranya

Tugas

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.